



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

, lahir tanggal 12 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun , Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; sekarang bertenmpat tinggal di Dusun Jangkungan, RT.02, RW.04 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2019 memberi kuasa kepada **SUPRIADI, S.H.** Advokat Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum **AMANAH** beralamat kantor di Jl. Sukarno-Hatta Pongonan, RT.01, RW.07, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

, lahir tanggal 24 Mei 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, beralamat di Dusun , Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 7 Oktober 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 5 September - 2018 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0290/008/VI/2018 tertanggal 5 September 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah dengan Pengguga, Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat hamil dahulu dengan Tergugat dan saat itu Tergugat belum genap berusia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan ijin dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mungkid kemudian setelah menikah bertempat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD ROFAN ABRISAN lahir 19-07-2018.

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun, selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Ekonomi :

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat dan kalau marah suka memukul dan menjambak rambut Penggugat hingga terasa sakit.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September tahun 2019 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan marah-marah sambil berkata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya seperti Celeng, minggatan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal.

7. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Jangkungan, RT.02, RW.04 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Nariban Rt.03/Rw.08 Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik sampai sekarang.

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut yang pokok isinya mengakui sebagai dalil gugatan Penggugat dan membantah selainnya yaitu memang tidak memberi nafkah karena memang belum bekerja dan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Tergugat, Tergugat berkata kepada Penggugat dengan kata celang karena Tergugat emosi dan mengakui pula jika telah berpisah tempat tinggal dan juga tidak ada komunikasi karena HP Penggugat dimatikan:

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang Nomor 3308105210000001. tanggal 02-11-2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Nomor 0280/065/VI/2018. Tanggal 5 September 2018. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

**Maryuti binti Dono**, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Jangkungan, RT.02, RW.04 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah September 2018, mereka terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat nganggur sehingga Tergugat tidak member nafkah, Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan;

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2.-----

**Yasro Yuliono bin Ali Asmudi**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Jangkungan, RT.02, RW.04, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Juni 2018, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah karena Tergugat nganggur, Tergugat juga sering keluar malam;

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, selaku keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 alasan mana sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Nomor 0280/065/VI/2018. Tanggal 5 September 2018. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa, keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 2018, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa, keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا ذِفْوٰك لِّلْعَفِيْن مَّو اودعتل ارارضن هو كسمتلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nur Immawati dan Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp630.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);